



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 879/KMK.01/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TINGKAT I, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN PERANGKAT PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan telah ditetapkan pejabat yang menjadi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, perlu menetapkan kembali Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

XZ



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT I, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- PERTAMA** : Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II; dan
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.
- KETIGA** : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Kepala Lembaga *National Single Window*;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
4. Para Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 879 /KMK.01/2019 TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KEUANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT I,
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN
PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN

PENUNJUKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT I, PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN
PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	PEJABAT	JABATAN
1.	Sekretaris Jenderal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
2.	Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala Lembaga <i>National Single Window</i>	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
3.	Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Sekretariat Jenderal
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran
5.	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak
6.	Direktur Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8.	Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
11.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Inspektorat Jenderal
12.	Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal
13.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
14.	Sekretaris Lembaga <i>National Single Window</i> , Lembaga <i>National Single Window</i>	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Lembaga <i>National Single Window</i>
15.	Para Kepala Kantor Wilayah/para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II
16.	Direktur Manajemen Risiko dan Hukum, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan
17.	Direktur Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
18.	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
19.	Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi, Pusat Investasi Pemerintah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Pusat Investasi Pemerintah
20.	Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan, Lembaga Manajemen Aset Negara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Lembaga Manajemen Aset Negara
21.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Mahasiswa, Politeknik Keuangan Negara STAN	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Politeknik Keuangan Negara STAN

17



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

22.	Para Kepala Kantor Pengelolaan/Kepala Kantor Pelayanan/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan/ Kepala Pangkalan/Kepala Balai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III
-----	--	--

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

